

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah adanya keadilan atas hak-hak wajib pajak (Advianto, 2018). Wajib pajak umumnya akan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya apabila mereka tahu dan yakin adanya perlindungan hukum atas hak-haknya (Setiawan, 2020). Oleh karena itu, demi menjaga terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi wajib pajak, selain pengenaan sanksi administrasi, otoritas pajak juga memberikan imbalan bunga seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Ayat (3) UU nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP). Imbalan tersebut diberikan akibat tidak terpenuhinya batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) UU KUP.

Kelebihan pembayaran pajak tersebut merupakan hak bagi wajib pajak yang nantinya dapat diminta pengembalian pajak kepada negara berupa restitusi maupun kompensasi (Saragi dan Susanti, 2021). Apabila memilih restitusi, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar dan memilih proses pengembalian pendahuluan maupun

proses restitusi normal (Hutauruk dkk, 2021). Atas permohonan restitusi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penelitian dan pemeriksaan. Apabila disetujui, DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Dengan diberikannya restitusi pajak, diharapkan dapat memperbaiki dan menjaga likuiditas wajib pajak sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Realisasi restitusi pajak terus mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Realisasi atas restitusi pajak hasil pemeriksaan mengalami peningkatan mencapai 14,15%, yaitu Rp77,29 triliun tahun 2018 menjadi Rp88,22 triliun di tahun 2019. Sedangkan realisasi atas restitusi dipercepat melonjak tinggi dari Rp22,13 triliun pada 2018 menjadi Rp31,69 triliun pada 2019, tumbuh 43,18% (Wildan, 2020). Tak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2021 pun naik sebesar 16% pada semester awal dengan rincian restitusi dipercepat, hasil pemeriksaan, dan normal masing-masing naik 29%, 28,78%, dan 5,65% (Wildan, 2021). Hal tersebut kemudian menjadi sorotan Menteri Keuangan karena tingginya peningkatan realisasi tersebut tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan (Wildan, 2020). Menurut Menteri Keuangan dalam nasional.kontan.co.id, restitusi yang lebih ketat memang dimungkinkan untuk dilakukan oleh otoritas pajak namun di sisi lain hal tersebut akan berdampak buruk pada arus kas perusahaan (Santoso, 2019).

Peningkatan realisasi restitusi tersebut ternyata juga diiringi dengan persoalan lainnya. Dikutip dari katadata.co.id, bahwa hampir setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjumpai masalah terkait keterlambatan DJP dalam proses pembayaran restitusi pajak (Victoria, 2020). Menurut BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019, beberapa permasalahan tersebut antara lain restitusi sebesar Rp11,62 triliun telah diterbitkan SKPKPP namun belum ditindaklanjuti penerbitan SPMKP, restitusi sejumlah Rp72,86 miliar dan USD57.91 ribu belum diterbitkan SKPKPP, serta restitusi senilai Rp6,07 miliar terlambat diterbitkan SKPKPP (Wartapemeriksa, 2020). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UU KUP bahwa batas maksimal pengembalian restitusi adalah satu bulan sejak diterimanya permohonan restitusi. Konsekuensi dari keterlambatan tersebut ialah negara berpotensi harus memberikan imbalan bunga senilai Rp185,51 juta atas SKPKPP yang terlambat terbit, serta Rp8,78 miliar dan US\$11.892 atas SKPKPP yang masih belum diterbitkan (Wartapemeriksa, 2020). Pada akhirnya hal tersebut akan berdampak buruk pada laporan perpajakan yang tidak sesuai akibat utang restitusi yang masih tercatat sebagai penerimaan pajak.

Masalah tersebut timbul karena KPP lalai dalam menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berstatus lebih bayar. Selain itu, sistem informasi penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap masih belum cukup memadai (Wildan, 2020). Oleh karena itu, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, DJP seharusnya bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya. Perilaku profesional

yang harus diterapkan pegawai pajak salah satunya adalah melaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian Triansyah dan Susena (2014), prosedur restitusi merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan sehingga pengurusan restitusi harus dilaksanakan secara disiplin dan bertanggung jawab guna menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Danny Septriadi, Dosen pascasarjana Ilmu Kebijakan dan Administrasi Pajak di Universitas Indonesia, yaitu membangun hubungan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak yang berorientasi pada pelayanan dengan memfasilitasi hak wajib pajak melalui UU KUP dan peraturan perpajakan lainnya (Setiawan, 2020). Dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak, kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak semakin membaik yang selanjutnya dapat memperbaiki moral sehingga timbul kepatuhan secara sukarela (Advianto, 2018).

Pemilihan restitusi pajak sebagai topik penelitian karena permasalahan dalam penyelesaian restitusi atas kelebihan pembayaran pajak selama beberapa tahun terakhir berpotensi merugikan negara akibat timbulnya kewajiban untuk membayar imbalan bunga kepada wajib pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana penerapan peraturan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Tempat penelitian ini dipilih karena penerimaan pajak 2020 KPP Pratama Kebon Jeruk 1 merupakan salah satu pencapaian tertinggi di wilayah Kanwil DJP Jakarta Barat, yaitu sebesar 100,41% (Zahra, 2021). Berdasarkan hal-hal di atas, topik yang diangkat penulis dalam Karya Tulis Tugas akhir ini adalah “Penerapan Ketentuan

Penyelesaian Kelebihan Pembayaran Pajak. Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memiliki rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pegawai seksi pelayanan dan pemeriksa pajak selama proses penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu?
3. Bagaimana upaya dalam menanggulangi dan mengatasi hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini disusun oleh penulis untuk mencapai tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh pelaksana penyuluh pajak, seksi pelayanan, dan pemeriksa pajak selama proses penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

3. Mengetahui upaya dalam menanggulangi dan mengatasi hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam pembahasan Karya Tulis yang berjudul “Penerapan Ketentuan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)” ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada restitusi yang dikeluarkan pada tahun 2020 sesuai Pasal 17 UU KUP dan imbalan bunga akibat keterlambatan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KUP. Penulis akan membahas mengenai seluruh penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Proses penyelesaian akan penulis fokuskan pada pegawai seksi pelayanan yang bertugas menerbitkan SKPKPP dan SPMKP. Selain itu, sebagai data pendukung, penulis juga akan mengobservasi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang bertugas dalam pemantauan proses bisnis pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Untuk memfokuskan serta memperjelas isi karya tulis tugas akhir, penulis membatasi tahun 2020 sebagai tahun yang diteliti.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat yakni sebagai berikut:

1. Akademis (kepentingan ilmu pengetahuan)

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah referensi penulisan pada perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN khususnya berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta imbalan bunganya.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan koreksi bagi KPP Pratama Kebon Jeruk Satu guna mengevaluasi pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih baik lagi serta terhindar dari potensi terjadinya imbalan bunga akibat keterlambatan penyelesaian restitusi pajak.

3. Masyarakat luas (pembaca)

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan terkait prosedur pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang penulis memilih topik ini sebagai Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan masalah sebagai dasar penulisan, tujuan penelitian dilakukan yang hendak dicapai penulis, ruang lingkup sebagai batasan untuk menjaga fokus penulisan, manfaat penulisan yang diharapkan diperoleh dari hasil penulisan, metode pengumpulan data yang akan

digunakan penulis, sistematika penulisan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menguraikan ketentuan, konsep, peraturan yang berlaku, serta teori dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar tinjauan dalam membantu penelitian dan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir serta memperkaya pemahaman penulis guna menjawab permasalahan-permasalahan terkait topik yang diangkat.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian serta pembahasan-pembahasan penulis terkait dengan rumusan masalah yang diambil serta membandingkan kesesuaian penerapan aturan perpajakan dan teori dengan pelaksanaan di lapangan berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh oleh penulis.

BAB IV KESIMPULAN

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis atas topik yang diangkat oleh penulis dalam BAB I hingga BAB III serta saran agar penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.